

**PETUNJUK TEKNIS PERKULIAHAN PASCASARJANA IAIN MADURA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

A. Dasar Hukum

1. Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: B-1831.a/In. 38/R/PP.00.9/09/2019 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister
2. Surat Edaran Rektor No. B-1239/In.38/R/PP.00.9/08/2021 Tentang Pengaturan Kegiatan Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
3. Surat Edaran Rektor Nomor: B-1238/In.38/R/PP.00.9/08/2021 Tentang Ketentuan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester.
4. Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan No. B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor.

B. Ketentuan Perkuliahan

1. Perkuliahan akan dimulai pada Tanggal 6 September 2021.
2. Perkuliahan dilakukan sebanyak 14 pertemuan (termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester).
3. Jadwal perkuliahan dan presensi kuliah bisa diakses melalui aplikasi SIMPADU pada laman <http://akademik.iainmadura.ac.id/>
4. Dosen melakukan perkuliahan Tatap Muka (PTM) dengan hadir secara langsung ke dalam kelas sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Bagian Akademik.
5. Dalam pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) harus tetap memperhatikan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan/ menggunakan *hand sanitizer*)
6. Dosen dapat melakukan Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ)/daring maksimal 4 (empat) pertemuan setelah disepakati dengan mahasiswa.
7. Dosen wajib menyusun Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan menyerahkan kepada ketua Program Studi melalui *google form*: <https://forms.gle/h6Qd2H4U76SXkUNz9> untuk dilakukan kalibrasi (pengesahan).
8. Dosen mendorong dan mewajibkan mahasiswa agar artikel yang disusun pada matakuliah yang diampu untuk dipublikasikan pada jurnal terakreditasi dan/atau disusun menjadi buku ber-ISBN. Publikasi artikel pada jurnal akreditasi menjadi prasyarat akademik pengambilan ijazah.

C. Penutup

1. Ketentuan ini akan ditinjau kembali jika ada ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Madura
2. Hal-hal yang belum diatur di dalam petunjuk ini akan diatur kemudian.

Pamekasan, 2 September 2021

Direktur,



Dr. H. Zainuddin Syarif, M.Ag.

NIP 19720709 200501 1 002